



P E N E T A P A N

Nomor 421 /Pdt.P/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : Donatus Ado
Tempat/Tgl lahir : Makassar/11 Desember 1960

Agama : Katolik
Pekerjaan : Karyawan BUMN

Alamat : Jln. Tk. Pakerisan Gg. XVIII 15A Banjar Antap Desa Panjer
Kec. Denpasar Selatan Pemerintah Kota Denpasar .

selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 September 2016 dibawah register perkara Nomor 421/Pdt.P/2016/PN Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Makassar pada tanggal 11 Desember 1960 sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran No. 1113 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Praja Makasar tertanggal 21 Desember 1960
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah memberi nama kepada Pemohon, yaitu DONATUS ;
- Bahwa dengan nama DONATUS, pemberian dari kedua orang tua Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud mengganti dengan nama DONATUS ADO ;

Hal 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pergantian nama dari DONATUS , menjadi DONATUS ADO, karena pada kenyataannya orang tua menggunakan nama DONATUS ADO dalam pendaftaran pendidikan kami disekolah , dan berkelanjutan sampai kepada akte perkawinan , proses kepegawaian dan kepentingan administrasi lainnya termasuk KTP hingga saat ini menggunakan nama DONATUS ADO;
-
- Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;
-
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengganti namanya tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sabagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan agar dalam melakukan pergaulan sehari-hari dapat lebih percaya diri di lingkungan masyarakat sekitarnya;
-
- Bahwa pemohon telah memiliki akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Praja Makassar sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran No.1113 tertanggal 21 Desember 1960 perlu dilakukan perubahan ;
- Bahwa untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Denpasar . Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
 2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dari semula DONATUS menjadi DONATUS ADO;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Denpasar untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2016/PN Dps.



4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon Datang menghadap sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan di persidangan, Pemohon tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat-surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama DONATUS ADO, diberitanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DONATUS ADO diberitanda P-2;
3. Fotokopi Surat Catatan Sipil Nomor 1113 tertanggal 21 Desember 1960, atas nama diberitanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. Empat Puluh Enam tertanggal 20 Nopember 1984 atas nama DONATUS ADO, diberitanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (SMA) atas nama DONATUS ADO, diberitanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5171011501090011 atas nama Kepala Keluarga DONATUS, diberitanda P-6;
7. Fotokopi Surat Mutasi Jabatan atas nama DONATUS ADO, diberitanda P.7;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat-surat tersebut diatas, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali buktisurat bertanda P-1, dan P.2 berupa foto copy dari fotokopi, namun kesemuanya telah bermeterai secukupnya dan telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

Saksi 1. DH NIKO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bernama DONATUS ADO, namun didalam Akta kelahirannya tercatat atas nama DONATUS
- Bahwa surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon seperti Ijazah dan dokumen kependudukan seperti KTP dan KK telah dibuat atas nama Pemohon DONATUS ADO
- Bahwa perubahan nama Pemohon dari Donatus menjadi Donatus Ado, belum pernah dilaporkan kepada Catatan Sipil, karena untuk melaporkan perubahan nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan

Hai 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi **2.BENE DIKTUS BERE SERAN** ,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih keluarga pemohon
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah member nama kepadaPemohon, yaitu DONATUS ADO tetapi ketika mengurus akta kelahirannya dilaporkan bernama DONATUS ;
- Bahwa orang tua Pemohon mendaftarkan Pemohon di Sekolah dengan nama DONATUS ADO sesuai dengan nama yang sebenarnya , sehingga Ijazah milik Pemohon tercantum atas nama DONATUS ADO, demikian pula Akta Perkawinan dan dokumen kependudukan maupun dokumen kepegawaian Pemohon tercantum atas nama DONATUS ADO ;
- Bahwa oleh karena itu pemohon bermaksud merubahnya namanya dari DONATUS menjadi DONATUS ADO , agar ada keseragaman didalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan Penetapan tentang Pewrubahan nama Pemohon yang tercatat didalam akta kelahirannya bernama DONATUS menjadi DONATUS ADO , sesuai dengan nama Pemohon yang tertera dalam dokumen kependudukan maupun dokumen kepegawaian milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7,serta 2 (dua) orang saksi yaitu: DH NIKO dan BENE DIKTUS **BERE SERAN**, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Hal 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Pemohon bernama DONATUS sesuai yang tercantum didalam akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa ketika orang tua Pemohon mendaftarkan Pemohon di Sekolah , Pemohon diberi nama DONATUS ADO, sehingga ijazah dan dokumen kependudukan , maupun dokumen kepegawaian Pemohon tercantum bernama DONATUS ADO
- Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang semula bernama DONATUS menjadi DONATUS ADO , agar ada keseragaman nama Pemohon dalam dokumen milik Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam kesehariannya Pemohon sudah dikenal bernama DONATUS ADO;
- Bahwa Perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan agama maupun adat kebiasaan dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang no. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Peryaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa terhadap perubahan nama wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang bahwa, untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut, diperlukan adanya penetapan dari pengadilan , maka oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil , serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

Hal 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2016/PN Dps.



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan nama dari semula bernama **DONATUS** menjadi **DONATUS ADO** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon yang semula bernama **DONATUS** menjadi **DONATUS ADO** kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register/ daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya pperkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 3 Oktober 2016** oleh **I Made Pasek,S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I Made Catra,SH.**,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

I Made Catra,SH

.I Made Pasek,S.H.,M.H.

Perincian biaya Perkara :

Hal 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran.....Rp.30.000,-
- Biaya proses.....Rp.50.000,-
- Biaya PNBPN Relas Panggilan..... Rp. 5000,-
- BiayaPanggilan.....Rp. 75.000,-
- Materai..... Rp. 6000,-
- Redaksi..... Rp. 5.000,-

Jumlah.....Rp.171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin , tanggal 17 Oktober 2016 turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 421/Pdt.P/2016/PN Dps tanggal 3 Oktober 2016 diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon , dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Upah tulis Rp. 3.900,

Jumlah Rp. 9.900,-

(Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah)

Hal 7 dari 6 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 6 hal. Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)